



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3221-3231

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Rupbasan Kpk Dalam Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Menuju Terwujudnya Good Governance

Bambang Karsono^{1✉}, Amalia Syauket²

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: bambang.karsono@dsn.ubharajaya.ac.id^{1✉}

Abstrak

Saat ini kasus korupsi menjadi salah satu tendensi kejahatan yang terus meningkat. Peningkatan kuantitas dan kualitas benda sitaan negara tidak dapat dihindarkan. Rupbasan merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Rupbasan KPK dalam mengelola benda sitaan dan benda rampasan hasil tipikor? Dalam rangka asset recovery. Penelitian yuridis normatif bersandar pada data sekunder dengan Penelusuran hukum dilakukan secara offline dan online. Hasil penelitian akademik menyimpulkan bahwa Rupbasan KPK dikelola dengan menerapkan butir good governance dengan mentransformasi digital sebagai Upaya untuk mengoptimalkan aset recovery hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian Aset Negara Melalui proses hukum, KPK berusaha mengembalikan aset-aset negara yang hilang akibat tindakan korupsi kepada masyarakat

Kata Kunci: *basan & Baran, tipikor, Good Governance*

Abstract

Currently, corruption cases have become one of the growing trends in criminal activity. The increase in the quantity and quality of state confiscated assets is inevitable. Rupbasan is the only institution authorized to store and manage confiscated and seized state assets. This study aims to examine how Rupbasan KPK manages seized and confiscated assets resulting from corruption crimes, in the context of asset recovery. This normative juridical research relies on secondary data, with legal searches conducted both offline and online. The academic findings conclude that Rupbasan KPK is managed by applying the principles of good governance, with digital transformation as an effort to optimize asset recovery from corruption crimes. The return of state assets through legal processes, the KPK strives to return the state assets lost due to corruption to the public.

Keywords: Rupbasan & Baran, corruption crimes, Good Governance

PENDAHULUAN

Sesuai amanat undang-undang, Rupbasan merupakan satu-satunya Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan yang dipergunakan sebagai barang bukti pada proses peradilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas oleh negara berdasarkan Putusan hakim. Benda dengan status sitaan negara dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun tanpa dasar hukum yang jelas (Mulyadi, 2011) . Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyimpanan benda sitaan Negara menurut KUHAP (Prakarsa & Yulia, 2017).

KPK membangun strategi pada sektor pencegahan dan penindakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ke dalam Rencana Strategis dan Arah Kebijakan Umum. Hasil penelitian dari Taryanto Taryanto dan Eko Prasajo (2022) Kepemimpinan KPK 2015-2019 berhasil mencegah kerugian keuangan negara sebesar Rp 63,9 triliun. Angka tersebut berasal dari gratifikasi uang dan barang (Tim Peneliti ICW, 2022)..

Eksistensi Rupbasan terutama dalam kaitanya melakukan pengelolaan menjadi sangat vital, mengingat tugas dan fungsinya sangat berpengaruh dan turut serta dalam penegakan hukum, melalui pengelolaan barang bukti untuk kepentingan proses pemeriksaan dan proses pengambilan keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana yang dianggap adil dan benar menurut kacamata hukum yang berlaku di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau studi pustaka, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses asset recovery hasil tindak pidana korupsi dalam kerangka mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

Sumber data diperoleh dari berbagai dokumen dan publikasi ilmiah seperti jurnal hukum, buku referensi, laporan lembaga negara (khususnya KPK dan Rupbasan), peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel yang relevan. Literatur yang ditinjau dibatasi pada publikasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir untuk menjaga relevansi dan aktualitas data.

Prosedur analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Literatur: Mengumpulkan dan memilih sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan asset recovery, tindak pidana korupsi, peran Rupbasan, serta konsep good governance.
2. Klasifikasi dan Sintesis: Mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema utama, kemudian menyusun sintesis pemikiran yang mendukung analisis konseptual.
3. Analisis Kritis: Melakukan analisis kritis terhadap praktik, regulasi, serta tantangan yang dihadapi oleh Rupbasan KPK dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan aset hasil korupsi.
4. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan bagaimana peran strategis Rupbasan dapat diperkuat sebagai bagian dari sistem asset recovery yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada good governance.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun sebuah tinjauan konseptual yang komprehensif tanpa terikat pada pengumpulan data primer, namun tetap menghasilkan kontribusi ilmiah yang bermakna dalam pengembangan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Basan & Baran Hasil Tindak Pidana Korupsi Disimpan Rupbasan

Bedasar penelusuran pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara>, Yang dimaksud dengan Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sedangkan Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Benda sitaan negara dan barang rampasan negara harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah

penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ("Rupbasan"). Dalam hal benda sitaan dan barang rampasan negara tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menentukan cara penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada tempat lain (Mahmud, 2018).

Ide dasar mengenai amanah undang-undang untuk membentuk Rupbasan ialah untuk tetap menjaga terpeliharanya keselamatan dan keamanan benda sitaan negara dalam satu kesatuan unit (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 27). Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan pengawasan serta ada penanggung jawab tertentu secara fisik terhadap

benda sitaan tersebut untuk menjaga benda sitaan tetap utuh dan tidak mengalami penyusutan nilai. Keutuhan benda sitaan sangat penting tidak hanya untuk keperluan pembuktian saat proses peradilan, melainkan juga untuk melindungi hak milik individu, baik tersangka maupun hak milik pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana (Dewi, 2025).

Mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Rupbasan memerlukan waktu yang cukup lama dan anggaran yang besar, maka sebelum terbentuknya Rupbasan berdasar Peraturan Pemerintah, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 39). Hal serupa juga tertulis Peraturan Bersama yang menyatakan bahwa benda sitaan dan barang rampasan dapat disimpan di luar rupbasan (Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Menteri Keuangan Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Baran Tahun 2012 pasal 2 ayat (1)).

Meskipun tempat penyimpanan tidak di Rupbasan, Kepala Rupbasan tetap mempunyai wewenang penuh dalam mengambil keputusan lokasi dimana benda sitaan akan di tempatkan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 2 ayat (2)).

Tugas dan fungsi Rupbasan ialah menyimpan dan mengelola benda sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dimulai sejak proses penerimaan sampai pada pengeluaran Basan dan Baran. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara pasal 2 ayat (2)):

1. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran;
2. Pemeliharaan Basan dan Baran;
3. Pemutasian Basan dan Baran;
4. Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran; dan
5. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran .

Eksistensi Rupbasan terutama dalam kaitanya melakukan pengelolaan menjadi sangat vital, mengingat tugas dan fungsinya sangat berpengaruh dan turut serta dalam penegakan hukum, melalui pengelolaan barang bukti untuk kepentingan proses pemeriksaan dan proses pengambilan keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana yang dianggap adil dan benar menurut kacamata hukum yang berlaku di Indonesia. (Antok Kurniyawan dan Yola Nur Hasanah, Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 1, Januari-Juni 2020, Hal.1-20)

Langkah penegakan hukum dalam pidana umum maupun pidana khusus tidak hanya

difokuskan pada penanganan perkara semata, melainkan juga penanganan terhadap barang bukti sebagai bagian penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Prosedur penegakan hukum terhadap benda hasil tindak kejahatan sebagai barang bukti dalam proses pidana sering kali tidak selaras dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu memperoleh kebenaran yang sesungguhnya dan keadilan yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam tindak pidana baik itu pidana umum ataupun pidana khusus sebagai contoh ialah tindak korupsi, dibutuhkan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang awalnya hak milik tersangka untuk dijadikan barang bukti dalam proses peradilan.

Pengaplikasian mengenai hukum acara telah diatur dalam KUHAP bahwa upaya pemaksaan dalam proses penyidikan termasuk didalamnya ialah proses penyitaan barang bukti tindak kejahatan telah dilegalkan secara hukum. Penyitaan didefinisikan sebagai cara, proses, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Penyitaan ialah tindakan hukum berupa pengambilalihan kuasa untuk sementara waktu barang-barang dari kekuasaan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan (Andi Hamzah, 1986: 122)..

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1). Benda yang dapat disita mencakup: benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981 Pasal 39):

- a. benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- b. benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- c. benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- d. benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
- e. hak atas kebendaan

Demi kepastian, keadilan dan kebenaran hukum, barang sitaan yang disita disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana yang menjunjung asas check and balance antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tanggung jawab secara fisik barang sitaan terdapat pada Rupbasan ditujukan untuk memberikan perlindungan hak (milik barang) tersangka atau pihak ketiga (hak korban tindak pidana ataupun pihak lain yang masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan). Sementara tanggung jawab yuridis berada pada lembaga yang menangani sesuai tingkat pemeriksaan (Garnasih, 2011).

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara

di Rupbasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang optimal diperlukan untuk menjaga keutuhan benda sitaan untuk keperluan pembuktian pada proses jalannya peradilan, tidak ada perubahan dan sama seperti pada saat dilakukannya tindak pidana oleh pelaku, serta terpeliharanya nilai benda sitaan yang bersangkutan (Ester et al, 2022).

Salah satu kendala nya berupa Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan (Atmasasmita, 2014). Kesiapan Kementerian Hukum dan HAM utk membangun Rupbasan di seluruh Kabupaten/Kota Sesuai amanat KUHAP sampai saat ini, masih belum terlaksana. Meski secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), namun keberadaan dan jumlah Rupbasan yang tidak sebanding dengan jumlah lembaga penegak hukum yang melakukan penyitaan dan yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap benda sitaan dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Kewenangan Rupbasan telah banyak diambil alih oleh institusi penegak hukum lainnya dimana tidak semua barang sitaan disimpan di gudang milik Rupbasan. Sebagian barang sitaan tetap disimpan instansi yang menyita, seperti kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Kewenangan Dan Fungsi Kpk

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain melakukan supervise terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan badan-badan lain maka kewenangan supervisi KPK diperlukan kecermatan, prinsip kehati-hatian, agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan.

Tugas dan wewenang KPK menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 dan 7 yaitu :
Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalahuruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. Menetapkan sistem-pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan
- e. pemberantasan tindak pidana korupsi.
- f. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Amanat undang-undang menjadikan KPK sebagai lembaga super (superbody). Semua proses tindakan hukum dan upaya hukum, sejak tindakan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh KPK. Tersangka korupsi diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Peradilan Tipikor), bukan oleh pengadilan umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambilalih kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditandatangani instansi penegak hukum lainnya (penyidik kepolisian dan kejaksaan), jika hingga batas yang ditentukan kasus yang ditangani belum selesai. (Victor K Pesik, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014)

Hasil penelitian Taryanto Taryanto dan Eko Prasojito 2022 menunjukkan fenomena pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi yaitu terkait penyitaan aset (asset confiscation) milik negara dan pemulihan/pengembalian aset milik negara yang sudah berada di tangan pihak ketiga atau asset recovery oleh KPK. Sehubungan dengan asset recovery ini, lingkup tugas KPK masih belum diketahui ketentuannya dengan pasti. Sesuai dengan definisi maupun lingkup tugas KPK yaitu KPK didefinisikan sebagai Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Pengelolaan Basan Dan Baran Hasil Tipikor Oleh Rupbasan Kpk Secara Good Governance Melalui Transformasi Digital

Pengelolaan barang bukti yang efektif dan transparan menjadi bagian penatausahaan barang rampasan negara yang dilakukan oleh Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini dilakukan sebagai upaya dari optimalisasi asset recovery melalui fungsi Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) yang KPK miliki (Putra & Wahid, 2024).

Dengan adanya Rupbasan ini membuktikan keseriusan KPK dalam melakukan perawatan pada setiap jenis barang rampasan dan sitaan. Hal ini dilakukan agar saat aset diputuskan kembali untuk negara, nilai aset tidak menurun dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan negara secara maksimal (Reksodiputro, 2013).

KPK melakukan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi pengelolaan barang bukti berbasis website, sebagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan barang titipan yang dikelola oleh KPK. Transformasi digital lebih kepada pengelolaan yang sebelumnya bersifat manual beralih ke digital, salah satu wujudnya dalam pengelolaan barang bukti mulai dari penerimaan, penempatan, pemeliharaan, hingga penggunaannya harus tercatat dan tersimpan di dalam sistem digital (Sutanto & Lestari, 2023; Rahmawati & Nugroho, 2022).

Pada tahun 2024 setidaknya KPK telah berhasil mengoptimalkan pemasukan kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas asset recovery, yang terdiri dari mekanisme Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar Rp172 Miliar, hasil rampasan sebesar Rp106 miliar, uang pengganti sebesar Rp266 miliar, serta denda sebesar Rp11 miliar. Adapun total asset recovery sampai dengan bulan September 2024 senilai Rp556 miliar. Dengan demikian fungsi Rupbasan sangat penting, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Karena merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan aset negara yang hilang karena kasus tindak pidana korupsi. Tata Kelola rupbasan dengan transformasi digital secara transparansi dan akuntabel merupakan bentuk komitmen dalam rangka good governance, sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan penyerapan pendapatan dan penghasilan negara melalui upaya lelang dari barang sitaan dan barang rampasan dari hasil tindak pidana korupsi (Yuliana & Prasetyo, 2021).

Optimalisasi pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan aset atau asset recovery tindak pidana korupsi (Hidayat & Sari, 2020). Penatausahaan ini dilakukan agar ketika aset diputuskan kembali untuk negara, nilai aset tidak mengalami penurunan sedikit pun, sehingga potensi penerimaan yang diperoleh negara dapat bermanfaat sebagai nilai tambah aset. Barang rampasan kasus korupsi adalah bagian dari upaya KPK untuk mengembalikan keuangan negara dari perkara korupsi yang ditangani KPK (Fauzi & Putri, 2024).

SIMPULAN

Demi kepastian, keadilan dan kebenaran hukum, barang sitaan yang disita disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana yang menjunjung asas check and balance antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tanggung jawab secara fisik barang sitaan terdapat pada Rupbasan ditujukan

untuk memberikan perlindungan hak (milik barang) tersangka atau pihak ketiga (hak korban tindak pidana ataupun pihak lain yang masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan). Sementara tanggung jawab yuridis berada pada lembaga yang menangani sesuai tingkat pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prakarsa, A., & Yulia, R. (2017). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1).
- Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347–366.
- Taryanto a dan Eko Prasajo, *Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 8, No. 1, 2022*, pp. 25-50
- Dewi, N. T. A. (2025). Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 63–69. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.543>
- Tim Peneliti ICW. (2022). Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*.
- Atmasasmita, R. (2014). *Asset Recovery dan Mutual Assistance in Criminal Matters*. Makalah Pelatihan Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada.
- Mulyadi, L. (2011). Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. *Jurnal Peradilan*, 1(1).
- Garnasih, Y. (2011). Peran Kejaksaan dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Asset Recovery. Makalah Seminar, Hotel Atlet Century Park, Jakarta.
- Easter, L., Ramadhana, K., & Anandya, D. (2022). Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*.
- Putra, W. P., & Wahid, S. H. (2024). Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menanggulangi Tindak Korupsi di Indonesia. *Legal Advice Journal of Law*, 1(1), 41–50.
- Reksodiputro, M. (2013). *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Sutanto, B., & Lestari, D. (2023). Implementasi Transformasi Digital dalam Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara oleh Rupbasan KPK. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 112–125.
- Rahmawati, S., & Nugroho, A. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalam

- Manajemen Basan dan Baran oleh Rupbasan KPK. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 45–59.
- Yuliana, M., & Prasetyo, H. (2021). Digitalisasi Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus pada Rupbasan KPK. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 200–215.
- Hidayat, R., & Sari, T. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Barang Bukti Tipikor melalui E-Government di Rupbasan KPK. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2), 130–145.
- Fauzi, A., & Putri, L. (2024). Integrasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Basan dan Baran: Upaya Mewujudkan Good Governance di Rupbasan KPK. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 75–90 .